

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 73/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di kecamatan Dompus Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 17/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 3 Halaman